



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat yang sebaik-baiknya, menyeluruh dan merata perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan asas-asas yang tepat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979](#) tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997](#) tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997](#) tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998](#) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980](#) tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980](#) tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981](#) tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1988](#) tentang Kesejahteraan Anak Yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998](#) tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. [Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979](#) tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda;
22. [Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999](#) tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil ;
23. [Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001](#) tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ;
24. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bulungan.
7. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
8. Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial adalah upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
9. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah, timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial, dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
10. Potensi Sumber Dana Kesejahteraan Sosial adalah potensi masyarakat untuk menghimpun dan menyediakan dana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, potensi tersebut dapat berupa kemampuan perseorangan, kelompok sosial dan/atau sumber alam setempat yang dapat dijadikan dana kesejahteraan sosial.
11. Organisasi Sosial adalah suatu organisasi/perkumpulan yang berbentuk Yayasan atau Lembaga yang pembentukannya diprakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai wilayah kerja/berdomisli di Kabupaten Bulungan.
12. Karang Taruna adalah organisasi wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda (non politik), yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab

sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di tingkat desa dan kelurahan, yang bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.

13. Badan adalah organisasi/lembaga pemerintah, organisasi/lembaga sosial, organisasi lembaga kemasyarakatan, badan usaha dan kepanitiaan.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat adalah perorangan dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial masyarakat terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat, Pengurus Karang Taruna, Satuan Tugas Sosial (Satgasos), Pengurus Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Tenaga Panti Sosial dan Relawan Sosial lainnya.
16. Pencegahan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menghambat dan/ atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah kesejahteraan sosial.
17. Pemulihan adalah suatu proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.
18. Pengembangan adalah suatu upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah berikut lingkungannya, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosialnya untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
19. Perlindungan adalah suatu upaya yang dilaksanakan sebagai wujud jaminan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara dari tindak kekerasan dan/ atau perlakuan salah sesuai harkat dan martabat manusia.
20. Penunjang adalah suatu upaya sebagai salah satu unsur penentu atau pendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan bidang lain.
21. Bimbingan Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuhkan meningkatkan kemauan dan kemampuan sasaran bimbingan sosial agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normatif.
22. Keterampilan Sosial adalah kesatuan berbagai keterampilan teknis dibidang fisik, mental sosial dan keterampilan kerja yang dijadikan wahana bagi penumbuhan, peningkatan dan pengembangan harga diri, kepercayaan diri, integritas diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial penguasaan satu atau lebih jenis keterampilan kerja untuk menciptakan lahan bermata pencaharian secara normatif.
23. Loka Bina Karya (LBK) sarana pelayanan adalah tempat pengembangan keterampilan bagi penyandang masalah.
24. Balai Latihan Kerja (BLK) adalah lembaga pelatihan tenaga kerja yang bernaung dibawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempunyai tugas menyiapkan tenaga kerja yang mempunyai nilai lebih.

BAB II

RUANG LINGKUP KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 2

Ruang lingkup kesejahteraan sosial meliputi :

- a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. Anak balita terlantar;
- b. Anak terlantar;

- c. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan/atau diperlakukan salah;
- d. Anak nakal;
- e. Anak Jalanan;
- f. Anak yang menyandang cacat;
- g. Wanita rawan sosial ekonomi;
- h. Wanita yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
- i. Lanjut Usia yang menjadi korban tindak kekerasan dan/atau diperlakukan salah;
- j. Penyandang Cacat;
- k. Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis;
- l. Tuna Susila;
- m. Pengemis;
- n. Gelandangan;
- o. Bekas Narapidana;
- p. Korban penyalahgunaan NAPZA;
- q. Keluarga fakir miskin;
- r. Keluarga berumah tidak layak huni;
- s. Keluarga bermasalah sosial psikologis;
- t. Komunitas Adat Terpencil;
- u. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- v. Korban bencana alam dan musibah lainnya;
- w. Korban bencana sosial;
- x. Pekerja migran terlantar;
- y. Penderita HIV/AIDS;
- z. Perdagangan perempuan dan anak.

Pasal 4

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pekerja Sosial Lembaga (PSL) dan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS);
- b. Karang Taruna;
- c. Organisasi Sosial;
- d. Sumber Alam;
- e. Sistem nilai yang mendukung;
- f. Pengumpulan Sumbangan uang atau barang.

Pasal 5

Penyelenggaraan penanganan di bidang kesejahteraan sosial dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial termasuk pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial dan potensi sumber dana kesejahteraan sosial.

BAB III

PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Daerah, wajib dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat melalui program terpadu dan lintas sektoral dengan pendekatan menyeluruh.
- (2) Usaha Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. Preventif;
 - b. Represif;
 - c. Rehabilitatif;
 - d. Perlindungan;
 - e. Penunjang.